
# BAB I PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang

Pada awalnya asuransi merupakan suatu kelompok yang bertujuan untuk membentuk arisan atau meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila salah satu dari anggota mengalami kerugian, maka kerugian akan di tanggung bersama (Sari, 2018).

Salah satu sektor jasa keuangan yang terus mengalami pertumbuhan adalah Industri Keuangan Non Bank (INKB). Seiring dengan terus bertambahnya jumlah perusahaan perasuransian di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir, aset pada industri asuransi pun semakin bertambah, mendukung peningkatan aset INKB. Pertumbuhan jumlah aset industri asuransi selama lima tahun terakhir disajikan pada Grafik 1.1 Dibawah ini:



Grafik 1.1 Pertumbuhan Jumlah Aset Industri Asuransi

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perasuransian Indonesia 2013-2017

Dari grafik 1.1 tersebut terlihat bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir yang memiliki jumlah aset paling banyak dan pertumbuhan aset paling pesat baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional adalah asuransi jiwa (Shinta, 2018).

Meningkatnya sektor syariah membuat asuransi syariah mengalami peningkatan yang cukup signifkan. Akad *tabarru* 'dan akad wakalah merupakan konsep

umum pada asuransi syariah. Akad *tabarru*' merupakan hibah dalam usaha tolong menolong (*ta'awun*) sesama peserta yang bertujuan tidak untuk komersial (tidak untuk mencari keuntungan). Sedangkan akad *wakalah bi ujrah* merupakan akad yang bertujuan untuk komersial (mencari keuntungan). Kedua akad tersebut memiliki perbedaan dalam penerapan yaitu sifat dan tujuan. Perbedaan sifat dan tujuan adalah pemisahan dana yang merupakan implikasi pada pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh entitas asuransi jiwa syariah.

Pengelolaan dana pada perusahaan asuransi tidak boleh disatukan/dicampurkan dengan akad yang berbeda karena hal tersebut dapat merusak tujuang pada masing-masing akad. Sehingga perusahaan asuransi melakukan pemisahaan dana, yang mana pemisahan dana pemisahan keuangan yang dilandasi oleh akad tabarru' dan akan wakalah bil ujrah. Pemisahaan dana dilakukan oleh perusahaan asuransi ketika perusahaan asuransi mendapatkan amanah dari peserta untuk mengelola dana yang hibahkan. Premi /kontribusi dana tabarru' dan ujrah dibagi menjadi dua macam yaitu pada saat peserta mengikuti program yang ada pada asuransi jiwa syariah dan membayar premi.

Dana tabarru' secara otomatis menjadi asset kelompok dana peserta tabarru' (DPT) karena dana tabarru' dikumpulkan dalam akun khusus. Sedangkan dana *ujrah* adalah *fee* atau upah untuk mengelola dana *tabarru*' peserta yang diberikan kepada entitas asuransi umum syariah. *Ujrah* secara otomatis menjadi aset dana pemegang saham (DPS). Perbedaan komposisi tabarru' dan ujrah berpengaruh pada kondisi kepemilikan aset masing-masing kelompok dana. Perbedaan kepemilikan aset tersebut berpengaruh pada kinerja keuangan masingmasing kelompok dana. Dengan mengetahui pengaruh kedinamisan variabel klaim dan kegiatan retakaful pada

penetapan komposisi tabarru'-ujrah serta kinerja keuangan yang dihasilkannya sedini mungkin (Puspitasari, 2011).

Dana yang digunakan disesuaikan dengan aturan dan menekan pada arus kas sesuai dengan *theory fund. Fund theory* memperhatikan arus kas dana dengan mempertanyakan darimana sumber dana dan tujuan penggunaan dana tersebut. Hal ini karena *fund theory* tidak memperhatikan profitabilas perusahaan. Organisasi nirlaba dan lembaga pemerintah yang sering digunakan *fund theory* dalam laporan keuangan perusahaan (Hendricksen, 1982). Pada praktik pemisahan dana hal, utama yang harus dilakukan adalah dana yang diberasal dari kumpulan dana peserta akan digunakan hanya untuk peserta dan perusahaan menggunakan dana dari pemegang saham untuk kepentingan perusahaan (Puspitasari, Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia, 2012).

Penelitian tentang kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah dan perusahaan asuransi jiwa konvensional sangatlah penting, untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum dan khususnya yang berpatisipasi dengan perusahaan asuransi dan untuk mengetahui apakah perusahaan dengan sistem operasional yang berbeda (syariah dan konvesional) tersebut mempunyai kinerja keuangan yang sehat sehingga setiap saat dapat memenuhi kewajibannya kepada tertanggung. Analisis kinerja keuangan bagi perusahaan asuransi bermanfaat untuk membuat keputusan atau kebijakan di masa yang akan datang sebagai upaya mempertahankan eksistensi perusahaan di tengah persaingan.

Pesatnya perkembangan industri asuransi khususnya asuransi jiwa baik pada unit syariah maupun konvensional menyebabkan persaingan yang ketat antar perusahaan. Perushaan asuransi jiwa harus mengatur dan mengoptimalkan pengelolaan aset dan pendapatan preminya dengan tepat sehingga dapat memenuhi kriteria sebagai

perusahaan asuransi yang sehat karna memiliki kinerja keuangan yang baik. Mengingat terjadinya kasus gagal bayar yang menimpa PT Asuransi Jiwa Bakrie atau dinekal sebagai kasus Bakrie Life pada tahun 2008 dan kasus yang sama terjadi lagi pada PT Allianz Life pada akhir tahun 2017.

Menurut Karim Consulting Indonesia dalam "Islamic Finance Outlook 2015" menyebutkan bahwa kinerja perushaan asuransi syariah dalam mengelola dana tabarru' di tahun 2013 masih kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya 7 perusahaan asuransi umum syariah yang mengalami defisit dan hanya terdapat 6 perusahaan asuransi jiwa yang memperoleh surplus ditahun tersebut (Shofiyah, 2016). Hal ini dikhawatir mempengaruhi rendahnya minat masyarakat Indonesia terhadap asuransi. Sehingga perusahaan asuransi harus bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka mempunyai kinerja keuangan yang baik dan hal itu akan lebih memudahkan untuk memperoleh banyak nasabah. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk menilai kinerja keuangan perusahaan adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan.

Masyarakat dan investor dapat melihat apakah perusahaan asuransi memiliki kinerja keuangan yang baik dengan melihat kondisi dalam perusahaan asuransi. Jika peusahaan asuransi memiliki kondisi yang baik maka masyarakat dan investor dapat melihat kondisi tersebut dengan kesehatan keuangannya. Kinerja keuangan bisa dilihat dari batas tingkat solvabilitas, retensi sendiri, reasuransi, investasi, dan ketentuan-ketentuan sebagai kesehatan keuangan.Industri asuransi sebagai salah satu lemaga keuangan perlu meningkatan kinerjanya mengingat bahwa asuransi merupakan suatu mekanisme pemindahan risiko yang dananya berasal dari pihak tertanggung. Kinerja asuransi tidak bisa dilepaskan dari kinerja kesehatan keuangannya dan rsio-rasio yang

digunakan sebagai standar dalam penentuan keberlangsungan suatu perusahaan asuransi (Johny Sumarna Putra, 2015).

Analisis laporan keuangan adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan datan-data berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Perusahaan perlu melakukan analisis atas laporan keuangan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Cara yang dapat dilakukan untuk menganalisis keuangan perusahaan adalah dengan analisis rasio keuangan.

Selain dari rasio keuangan, metode risk based capital dapat digunakan untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan asuransi. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dimana Risk Based Capital atau biasa dikenal sebagai batas tingkat solvabilitas adalah salah satu dari indikator kesehatan keuangan asuransi, khususnya yang berkaitan dengan solvabilitas atau kemapuan membayar kewajiban. Risk Based Capital dan Rasio Keuangan sama-sama digunakan untuk menilai kinerja keuangan asuransi (Sindi Nurfadila, 2015)

Dalam ketentuan tersebut, penyesuaian pemenuhan kebutuhan RBC dilakukan dengan target angka dan toleransi waktu yang sangat longgar dan protektif. Yakni ketentuan minimum tingkat solvabilitas sebesar 120 persen dari Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) yang telah ditetapkan BAPEPAM dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, namun pada perusahaan yang memiliki tingkat solvabilitas sekurang kurangnya 100% dari BTSM, Bapepam tidak langsung mengenakan sanksi administratif tetapi diberi kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan sesuai dengan jangka waktu yang dimuat dalam rencana penyehatan.

Surplus dalam pengelolaan dana tabarru' pada kelompok dana tabarru' dapat memperoleh margin dimana surplus pengelolaan dibagi menjadi tiga kelompok yakni perusahaan sebagai pihak pengelola, cadangan klaim yang artinya kembai ke pool of tabarru' fund, dan kepada peserta yang tidak mengalami musibah/risiko. Selain dari dana tabarru', margin juga dapat diperoleh dari ujrah yang diterima oleh perusahaan setelah dikurangi dengan biaya beban operasional perusahaan. Perusahaan bisa diprediksi akan mendapat keuntungan jika perusahaan dapat mengelola dengan efisien walaupun hanya dari ujrah (fee). Namun jika perusahaan tidak mampu untuk mengelola dana tabarru dan ujrah dengan efisien maka akan berdampak pada penurunan solyabilitas.

Tingkat solvabilitas ditentukan menggunakan Risk Based Capital dalam laporan keuangan perusahaan asuransi baik syariah maupun konvensional karena RBC merupakan salah indikator dari kinerja keuangan perusahaan asuransi. Ada beberapa kontruk kontekstual yang mempengaruhi kinerja keuangan seperti kontruks klaim, kontruks retakaful dan kontruks keuangan perusahaan yang mempengaruhi proporsi tabarru'-ujrah serta proporsi yang mempengaruhi kinerja keuangan pada perusahaan asuransi (Puspitasari, Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia, 2012). Melihat uraian diatas terkait dengan faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan, apakah *proporsi tabarru' dan ujrah* merupakan faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan? Pertanyaan inilah yang menjadi acuan dalam penulisan karya tulis ini sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah karya ilmiyah berbentuk skripsi dengan judul "Analisis Pengaruh Proporsi tabarru' dan Ujrah Terhadap Kesehatan Keuangan Asuransi Umum Syariah".

## B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas,maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Apakah ada pengaruh antara Klaimterhadap Kesehatan Keuangan pada Asuransi Jiwa Syariah?
- 2. Apakah ada pengaruh antara Kegiatan Retakaful terhadap Kesehatan Keuangan pada Asuransi Jiwa Syariah?
- 3. Apakah ada pengaruh antara *Investasi (ROI)*terhadap Kesehatan Keuangan pada Asuransi Jiwa Syariah?

# C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui apakah *Klaim*berpengaruh terhadap Kesehatan Keuangan pada Asuransi Jiwa Syariah.
- 2. Untuk mengetahui apakah*Kegiatan Retakaful*berpengaruh terhadap Kesehatan Keuangan pada Asuransi Jiwa Syariah.
- 3. Untuk mengetahui apakah *Investasi (ROI)*berpengaruh terhadap Kesehatan Keuangan pada Asuransi Jiwa Syariah.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan asuransi syariah khususnya mengenai pengaruh *Proporsi Tabarru*' dan *Proporsi Ujrah* terhadap Kesehatan Keuangan pada Asuransi Jiwa Syariah serta sebagai tambahan referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan ajang untuk dapat menerapkan teori serta memperdalam teori agar dapat diterapkan dalam praktek dan juga untuk memperluas wawasan serta pengetahuan terkait dengan *Proporsi Tabarru'* dan *Proporsi Ujrah* pada Asuransi Jiwa Syariah.
- b. Bagi akademi, sebagai bukti empiris terkait dengan pengaruh *Proporsi Tabarru*' dan *Proporsi Ujrah* terhadap Kesehatan Keuangan pada Asuransi Jiwa Syariah.
- c. Bagi praktisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran serta informasi supaya Asuransi Syariah selalu konsisten dalam menerapkan prinsip- prinsip syariah.
- d. Bagi masyarakat umum, diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi bagi asuransi syariah terkait dengan prinsip-prinsip syariah yang akan dijadikan landasan bagi asuransi syariah dalam menjalankan operasionalnya. Sehingga masyarakat dapat melihat bahwa asuransi syariah dalam menjalankan operasionalnya berbeda dengan bank konvensional dengan begitu bank syariah tetap mampu menjaga kepercayaan dan loyalitas masyarakat.